WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA
BANGUNAN RUMAH DINAS GURU SD NEGERI 17 KECAMATAN LUBUK KILANGAN

WALIKOTA PADANG,

Menimbang: a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang berupa
bangunan rumah dinas guru SD Negeri 17 Kecamatan Lubuk Kilangan dalam kondisi rusak berat dan tidak layak huni,
dapat dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang
Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 07/BAP/VI-
2014, tanggal 19 Juni 2014, bangunan rumah dinas guru SD
Negeri 17 Kecamatan Lubuk Kilangan, dapat dihapus dari
daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu meneapkan Keputusan
Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik
Pemerintah Kota Padang berupa Bangunan Rumah Dinas
Guru SD Negeri 17 Kecamatan Lubuk Kilangan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pertundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahbalian Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;


13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menghapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang bertupa bangunan rumah dinas guru SD Negeri 17 Kecamatan Lubuk Kilangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Terhadap material atau barang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud dikutub Kesatu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Agustus 2014

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Dinas Pendidikan Kota Padang
4. Kepala Sekolah SD Negeri 17 Lubuk Kilangan
5. Arsip
# PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

BERUPA BANGUNAN RUMAH DINAS GURU SD NEGERI 17 KECAMATAN LUBUK KILANGAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Unit Kerja Yang Mengusulkan</th>
<th>Kode Barang</th>
<th>Nama/Jenis Barang</th>
<th>Merk/Type</th>
<th>Bahan</th>
<th>Asal/Cara Penerimaan</th>
<th>Tahun Penerimaan</th>
<th>Ukuran Barang/Konstruksi</th>
<th>Jumlah</th>
<th>Harga (Rp)</th>
<th>Nocadaan Barang (B/RR/RS/RB)</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>SD NEGERI 17 KECAMATAN LUBUK KILANGAN</td>
<td>03.11.01.01.01</td>
<td>Bangunan Rumah Dinas Guru</td>
<td>Permanen</td>
<td>Beton</td>
<td>APED</td>
<td>1980</td>
<td>Permanen</td>
<td>Unit</td>
<td>1</td>
<td>9.406</td>
<td>52.146.000</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>SD NEGERI 17 KECAMATAN LUBUK KILANGAN</td>
<td>03.11.01.01.01</td>
<td>Bangunan Rumah Dinas Guru</td>
<td>Permanen</td>
<td>Beton</td>
<td>APED</td>
<td>1980</td>
<td>Permanen</td>
<td>Unit</td>
<td>1</td>
<td>2.406</td>
<td>52.146.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><strong>JUMLAH</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>4.806</td>
<td>104.292.000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JAWABAN:**

[Signature]

MARHYEIDI